



**P U T U S A N**  
**NOMOR 253/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara :

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**, beralamat di Equity Tower Lt.

20-21 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 , dalam hal ini diwakili oleh Arie Budiman, Sigit Sumarlan, Heady Anggoro Mukti dan Andhy Hermawan serta Irwandi Saleh yang semuanya Internal Lawyer pada Lembaga Penjaminan Simpanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**RULY HERU PRASETYO**, berkedudukan di Jl. Cilandak Dalam Raya

No. 8, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Eddy P. Naibaho, SH., MH, dan Lambertus P. Ama, S.H, Para Advokat pada Law Firm "EDY NAIBAH, S.H.M.H & ASSOCIATES" Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Kelapa Puan XIV, Blok AF 9 No. 7, sektor 1A, Gading Serpong, Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 April 2018 No. 253/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Selatan dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2017 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 3 Desember 2014 telah membuka rekening Deposito pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dengan waktu berjangka 3 (*tiga*) bulan dan perpanjangan secara otomatis (ARO), sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), yaitu dibuktikan dengan penerbitan Bilyet Deposito No. 12133, tanggal 03 Desember 2014 a/n. PENGGUGAT) dengan atas bunga sebesar 10,25% (*sepuluh koma dua puluh lima persen*) sesuai dengan yang ditentukan oleh TERGUGAT dengan mentransfer dana dari Bank Central Asia (BCA) sebesar rp. 4.000.000.000,-(*empat milyar rupiah*) yang dipecah menjadi atas nama Ridan Meilina Kurnianty dan atas nama PENGGUGAT;
  - Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari pada awalnya menawarkan bunga sebesar 10,25% (*sepuluh koma dua puluh lima persen*) kepada PENGGUGAT sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic.TERGUGAT), untuk periode tanggal 03 Desember 2014 s/d. tanggal 03 Maret 2015 dengan bunga 10,25% (*sepuluh koma dua puluh lima persen*) per-tahun, sehingga PENGGUGAT setiap bulan menerima pembayaran bunga Deposito dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari tersebut dengan cara transfer ke rekening PENGGUGAT;
  - Bahwa pada saat jatuh tempo setiap bulan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari selalu membayar bunga sesuai dengan bilyet deposito suku Bunga 10,25% (*sepuluh koma dua puluh lima persen*) per-tahun, antara lain;
    - Periode 03 Maret 2015 s/d. 03 Juni 2015, sebesar Rp 13.666.666,-;
    - Periode 03 Juni 2015 s/d. 03 September 2015, sebesar Rp 13.666.666,-;
    - Periode 03 September 2015 s/d. 03 Desember 2015, sebesar Rp 13.666.666,-
- Namun ternyata bunga Deposito untuk periode 03 Desember 2015 s/d. 03 Maret 2016 tidak dibayar lagi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari, yang seharusnya diterima pembayaran bunga Deposito tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari ada menyampaikan pemberitahuan kepada PENGGUGAT



tentang perpanjangan Deposito milik PENGGUGAT s/d. tanggal 03 Maret 2016 dan telah terjadi perubahan atas suku bunga Deposito berjangka 3 (*tiga*) bulan dari semula sebesar 10,25% (*sepuluh koma duapuluh lima persen*) menjadi 10% (*sepuluh persen*), dan hal tersebut telah disetujui oleh PENGGUGAT namun bunga Deposito belum sempat dibayar dan Sertifikat Bilyet Deposito belum sempat diganti dengan Warkat Deposito yang baru, tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 2015 PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur ditutup atau dilikuidasi oleh TERGUGAT;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari telah dilikuidasi/ditutup, hal tersebut berdasarkan keberadaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/KDK.03/2015, sehingga PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasional bank seperti biasa dan telah diambil alih oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic. TERGUGAT), begitu juga yang berkaitan dengan segala Hak dan kewajiban Nasabah (ic. PENGGUGAT) telah beralih menjadi tanggung jawab hukum TERGUGAT;
- Bahwa disini nyata-nyata terlihat ketidakprofesionalan TERGUGAT yang terkait penutupan PT. Bank Perkreditan Rakyat Makmur Lestari pada tanggal 18 Desember 2015 yaitu tidak pernah diberitahukan kepada Nasabah (ic. PENGGUGAT), PENGGUGAT baru mengetahui PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dilikuidasi/ditutup setelah membaca Iklan Pengumuman di Harian KOMPAS pada tanggal 5 Januari 2016, yang dimuat oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic. TERGUGAT), dengan judul : HASIL REKONSILIASI SIMPAPAN DAN PEMBAYARAN SIMPAPAN LAYAK DIBAYAR LPS NASABAH PENYIMPANAN PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari (DL) TAHAP PERTAMA;
- Bahwa TERGUGAT ternyata telah melakukan diskriminasi pembayaran Deposito tanpa dasar hukum, sebagai contoh terdapat Sertipikat Deposito milik adik PENGGUGAT a/n. RIDA MEILINA KURNIANTY pada tanggal 26 November 2014, No. 12135, sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), untuk periode sebagai berikut :
  - tanggal 26 November 2014 s/d. 26 Februari 2015;
  - tanggal 26 Februari 2015 s/d. 26 Mei 2015;
  - tanggal 26 Mei 2015 s/d. 26 Agustus 2015;
  - tanggal 26 Agustus 2015 s/d. 26 November 2015;dengan perpanjangan otomatis (ARO) tgl 26 Nov 2015 sd 26 Feb 2016



bunga deposito sebesar 10,25% pertahun sampai saat PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari ditutup atau dilikuidasi serta sertifikat bilyet Deposito tersebut masih tetap dengan bunga 10,25% pertahun, walaupun bunga deposito menurut TERGUGAT sudah turun sejak bulan Oktober 2015 menjadi 10% pertahun, namun deposito tersebut masuk kategori nasabah yang layak bayar dan telah dibayar TERGUGAT, lalu apa perbedaannya dengan deposito PENGGUGAT yang dimasukkan TERGUGAT DALAM KATEGORI TIDAK LAYAK BAYAR. ???;

- Bahwa ternyata diskriminasi pembayaran Deposito masih terus berlanjut dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu terdapat Sertipikat Deposito milik Abang PENGGUGAT a/n. RIFKY MANDARU WIDARTO, No. 12134, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk periode sebagai berikut :

- tanggal 25 November 2014 s/d. 25 Februari 2015;
- tanggal 25 Februari 2015 s/d. 25 Mei 2015;
- tanggal 25 Mei 2015 s/d. 25 Agustus 2015;
- tanggal 25 Agustus 2015 s/d. 25 November 2015;

Dengan perpanjangan otomatis (ARO), tgl 25 Nov 2015 sd 25 Feb 2016 suku bunga 10,25% pertahun dan bilyet deposito seri no 12134, sampai dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari ditutup atau dilikuidasi sertifikat bilyet deposito tersebut masih tetap dengan bunga 10,25% pertahun dan tidak diganti dengan bilyet Deposito baru dengan bunga 10% pertahun, namun masuk kategori layak bayar dan telah dibayar TERGUGAT, lalu apa perbedaannya dengan deposito PENGGUGAT yang dimasukkan TERGUGAT DALAM KATEGORI TIDAK LAYAK BAYAR???

- Bahwa PENGGUGAT terbukti nyata telah mengirim surat pada TERGUGAT, bertanggal 22 Februari 2017, untuk mempertanyakan pembayaran deposito PENGGUGAT, namun ketidakprofesionalan oleh TERGUGAT makin diperlihatkan, dengan memberikan 2 (dua) jawaban pada tanggal 24 Februari 2017 yang intinya minta waktu mempelajari masalah tersebut dan jawaban tanggal 09 Maret 2017 yang intinya TERGUGAT masih melakukan penelitian atas permasalahan terkait dengan simpanan PENGGUGAT, karena berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari masalah yang ditanyakan oleh PENGGUGAT selaku nasabah;
- Bahwa adanya kewajiban TERGUGAT untuk membayar Bunga Deposito kepada PENGGUGAT disamping kedudukannya sebagai Penjamin Simpanan Nasabah juga merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf a



Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang mengatur dengan tegas hal sebagai berikut :

*“bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah menjamin simpanan nasabah penyimpan”*

Selain itu, diatur pula ketentuan Pasal 24 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, yang mengatur dengan jelas sebagai berikut :

*“Simpanan pada Bank Konvensional yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu”;*

- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, telah di atur lebih lanjut hal sebagai berikut :

*“Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun Bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha Bank oleh LPP, termasuk simpanan yang memiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo sebelum maupun pada saat Bank dicabut izin usahanya namun belum dibayar oleh Bank sebagian atau seluruhnya kepada nasabah.”*

- Bahwa PENGGUGAT sudah mengikuti aturan hukum dan sesuai slogan Lembaga Penjamin Simpanan (ic. TERGUGAT) yang sering diiklankan di media TV dan Koran tentang kriteria Simpanan Layak Bayar, yaitu 3T :
  1. Tercatat dalam pembukuan Bank;
  2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan;
  3. Tidak melakukan tindakan merugikan Bank.
- Bahwa menunjuk pada keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan sesuai slogan, maka jelas dan nyata adanya kewajiban hukum TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas pembayaran Simpanan Pokok Deposito dan Bunga Deposito yang sebelumnya merupakan kewajiban dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari terhadap PENGGUGAT, tapi faktanya TERGUGAT sama sekali telah tidak membayar kewajiban tersebut kepada PENGGUGAT;
- Bahwa adanya perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar Simpanan Pokok Deposito dan bunga Deposito milik PENGGUGAT sebagaimana di uraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah dikutip pada butir 12 dan butir 13 tersebut di atas, maka perbuatan PENGGUGAT yang tidak mengindahkan atau tidak



melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat amat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang selengkapnya menyebutkan :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

- Bahwa oleh karena menurut hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik materiil maupun imateriil, yaitu :

a. Kerugian materiil yang terdiri dari :

- Simpanan pokok deposito berdasarkan Bilyet Deposito No. 12133, tanggal 03 Desember 2014, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), yang layak dan patut untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT beserta dengan bunganya;
- Bahwa seharusnya PENGGUGAT telah menerima simpanan pokok deposito pembayaran Bunga Deposito yang belum dibayar oleh TERGUGAT yang jika diakumulasikan dengan nilai bunga 10% (sepuluh persen) dari minimal Bilyet Deposito Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) dari sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d. gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), diluar potongan pajak yang harus dibayar kepada Negara;

b. Kerugian Immateriil yakni :

- Bahwa selain mengalami kerugian materiil, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian Immateriil, sebab PENGGUGAT harus menanggung beban psikologis atas permasalahan ini, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum, adalah patut apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil secara penuh kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

MAKA, berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

A. Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum keberadaan Bilyet Deposito No. 12133, bertanggal 03 Desember 2014 dengan Bilyet Deposito sebesar 10,25% per-bulan, yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Simpanan Pokok Deposito beserta bunganya berdasarkan Bilyet Deposito No. 12133, bertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) dengan bunga sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan kerugian immateriil senilai Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIM LITIS CONSORNIUM).  
KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN MANTAN PENGURUS PT. BANK PERKEREDITAN RAKYAT CITA MAKMUR LESTARI(“ BPR CITAM”) DAN TIM LIKUIDASI BPR CITAM SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARAA QUO.
1. Bahwa dalam posita angka 1, 2 dan 4 pada halaman 1 dan 2, serta posita angka 5 pada halaman 2 gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :
  - “1. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014 telah membuka rekening Deposito pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dengan wakatu berjanjian 3 (tiga) bulan dan perpanjangan secara otomatis (ARO), sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yaitu dibuktikan dengan penerbitan Bilyet Depostio No. 12133,



tanggal 03 Desember 2014 atas nama Penggugat dengan bunga sebesar 10,25 % (sepuluh koma dua puluh lima persen) sesuai dengan yang ditentukan oleh Tergugat dengan mentransfer dana dari Bank Centra Asia ("BCA") sebesar Rp.4.000.000.000.-(empat milyar rupiah) yang dipecah menjadi atas nama Rida Melina Kumianty dan atas nama Penggugat.

- "2. Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari pada awalnya menawarkan bunga sebesar bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) kepada Penggugat Peng gugat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic.Tergugat), untuk periode tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 03 Maret 2015 dengan bunga 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per-tahun, sehingga Penggugat setiap bulan menerima pembayaran bunga Deposito dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari tersebut dengan cara transfer ke rekening Penggugat.
  - "4. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari ada menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat tentang perpanjangan Deposito milik Penggugat s/d tanggal 03 Maret 2016 dan telah terjadi perubahan atas suku bunga Deposito berjangka 3 (tiga) bulan dari semula sebesar 10.25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) menjadi 10% (sepuluh persen), dan hal tersebut telah disetujui oleh Penggugat namun bunga deposito belum sempat dibayar dan sertifikat Bulye Deposito belum sempat diganti dengan warkat deposito yang baru, tiga – tiga pada tanggal 18 Desember 2015 PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari ditutup atau dilikuisasi oleh Tergugat.
2. Bahwa dengan dalil Penggugat di atas, Penggugat sesungguhnya menyadari bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 yaitu awal terjadinya permasalahan terhadap Deposito Penggugat dimana telah terjadinya perubahan penurunan bunga deposito yang dilakukan oleh BPR Citama (Diketahui oleh Pengurus BPR Citama) yang berdasarkan fakta telah terjadi pada saat BPR Citama masih beroperasi (sebelum dicabut izin usahanya pada tanggal 18 Desember 2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
  3. Oleh karena itu, sudah seharusnya Penggugat menarik (mengikutsertakan) Mantan Pengurus BPR Cita sebagai pihak dalam perkara a quo mengingat BPR Citama adalah pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi terhadap BPR Citama dimana Penggugat menempatkan dananya.



- “5. Bahwa terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari TELAH DILIKUIDASI/ ditutup, hal tersebut berdasarkan keberadaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/KDK.03/2015, sehingga PT. Bank Perkreditan rakyat Cita Makmur Lestari tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasional bank seperti biasa dan telah diambil alih oleh LIMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic. TERGUGAT). Begitu juga yang berkaitan dengan segala Hak dan Kewajiban Nasabah (ic. PENGGUGAT) telah beralih menjadi tanggung jawab hukum TERGUGAT.
- “4. Bahwa memperhatikan dalil – dalil Penggugat di atas, Penggugat seharusnya menarik (mengikutsertakan) Tim Likuidasi BPR Citama (DALAM LIKUIDASI) SEBAGAI PIHAK DI DALAM GUGATAN, Dikarenakan, LPS dibentuk berdasarkan Undang – Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”), sedangkan Tim Likuidasi BPR Citama (DALAM LIKUIDASI) dibentuk oleh LPS yang menurut Pasal 46 ayat (2) UU LPS, yaitu bertanggungjawab atas segala pelaksanaan proses likuidasi bank. Pasal 46 ayat (3) UU LPS juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Pasal 46 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa Tim Likuidasi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari LPS, sehingga dalam proses likuidasi sebagaimana tertuang dalam gugatan PENGGUGAT di atas merupakan proses yang dilakukan oleh Tim Likuidasi BPR Citama dan bukan oleh LPS.

Bahwa dengan tidak ditariknya Mantan Pengurus BPR Citama dan Tim Likuidasi BPR Citama sebagai pihak dalam perkara a quo, maka pemeriksaan terhadap perkara a quo menjadi tidak utuh dan hanya didasarkan pada asumsi belaka dan bukan pada fakta atau peristiwa hukum, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil berupa error in persona dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Sehingga dengan itu, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

## II. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PERMATUR).



4. Bahwa Gugatan a quo terlalu dini (Prematur) jika terlebih dahulu mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena berdasarkan Pasal 53 huruf a UU LPS menyatakan:
  - a. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf f UU LPS menyatakan :
  - (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
    - f. Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin.
3. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a quo terlebih dahulu menunggu proses pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan terlalu dininya Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan tanpa terlebih menunggu selesainya proses pencairan dan/atau penagihan, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo atau setiak-tidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima karena terlalu dini (premature).

#### DALAM POKOK PERKARA.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain terhadap Eksepsi tergugat di atas, maka bersama ini Tergugat mengajukan jawaban terhadap Pokok perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut, namun Tergugat mohon agar dalil – dalil dan argumentasi Tergugat dalam Eksepsi, sepanjang relevan, kiranya dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Pokok Perkara ini dan secara mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### I. MENYATAKAN STATUS SIMPANAN (DEPOSITO) PENGGUGAT SEBAGAI SIMPANAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR ADALAH KEWENANGAN YANG DIMILIKI TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG –UNDANG DAN DILAKSANKAN OLEH TERGUGAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat (vide angka 5 posita gugatan Penggugat ), izin usaha BPR Citama telah dicabut berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor :19/KDK.03/2015



tanggal 18 Desember 2015, sehingga sejak saat itu BPR Ditama wajib menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

2. Bahwa sehubungan dengan dicabutnya izin usaha BPR Citama segaaimana dimaksud di atas, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat melaksanakan fungsi dan tugasnya, diantaranya melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan pada bank yang dicabut izin usahanya (in casu BPR Citama) setelah melakukan rekonsultasi dan verifikasi data simpanan Nasabah (in casu termasuk Penggugat ).
3. Bahwa fungsi dan tugas Tergugat berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank, dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a UU LPS :

Fungsi LPS adalah :

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU LPS :

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam.

Pasal 4 huruf a LPS mempunyai tugas :

- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f UU LPS.

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut :

- d. Mendapatkan data simpanan nasabah.....
- e. Melakukan rekonsultasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim.

Pasal 10 UU LPS.

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengannya”.

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UU LPS:

- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka perhitungan dan pembayaran klaim Penjamin.
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsultasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud ayat (2).....



Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU LPS :

(1) Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi :

- a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau.
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan peraturan LPS.

4. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 19 ayat (2) UU LPS diatas, selanjutnya Tergugat menerbitkan Peraturan LPS Nomor : 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan (selanjutnya disebut PLPS No. 2 Th 2010).

Dalam Pasal 40 huruf b PLPS No. 2 Th 2010, diatur sebagai berikut :

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi :

- f. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar”

5. Bahwa mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b PLPS No.2 Th 2010 di atas, diatur lebih lanjut pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) PLPS No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (selanjutnya disebut PLPS No.2 Th 2014 yaitu :

(1)LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang semata-mata dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk menetapkan Simpanan layak dibayar.

(2)Nasabah Penyimpanan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan sebagaimana di uraikan di atas, jelas bahwa :



- a. Penjaminan yang dilakukan Tergugat bukan penjaminan menyeluruh atas seluruh simpanan nasabah (blanket guarantee) dalam sistem perbankan, melainkan penjaminan secara terbatas dalam jumlah tertentu, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS ditetapkan bahwa batas nilai simpanan nasabah pada satu bank yang dijamin oleh LPS (Tergugat) paling banyak Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).
- b. Tergugat berenang melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi terhadap data dan informasi tentang simpanan nasabah dari sistem dan bukan dari sumber data yang tidak lazim dan tidak memiliki tingkat validitas yang benar.
- c. Setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi tentang simpanan nasabah berdasarkan pada sistem Tergugat berwenang menyatakan simpanan yang layak bayar atau yang tidak layak bayar.
- d. Salah satu hal yang menyebabkan simpanan dinyatakan tidak layak bayar adalah apabila nasabah penyimpanan (in casu termasuk Penggugat) merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, antara lain jika nasabah penyimpan menerima tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh Tergugat.
- e. Demi hukum, Tergugat hanya wajib membayar penjamin terhadap simpanan yang layak bayar.

Berdasarkan hal – hal di atas, jelas bahwa Tergugat berwenang menentukan status simpanan Penggugat sebagai simpan yang tidak layak bayar dan kewenangan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. BERDASARKAN REKONSILIASI DAN VERIFIKASI, TERBUKTI BAHWA SIMPANAN (DEPOSITO) PENGGUGAT ADALAH SIMPANAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR KARENA TINGKAT BUNGANYA MELEBIHI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN.

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka guna menentukan layak atau tidaknya suatu simpanan nasabah untuk dibayar, Tergugat telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi Nasabah



BPR Citama (sebagai bank yang dicabut izin usahanya) berdasarkan data pada sistem, termasuk terhadap simpanan Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud di atas diketahui bahwa dari seluruh data dan dokumen dalam pelaksanaan direkonsiliasi dan diverifikasi menyatakan bahwa Deposito dengan Nomor Bilyet No. 12133 atas nama Penggugat berdasarkan Nominatif Deposito pada Neraca Penutupan tanggal 18 Desember 2015, Deposito atas nama Penggugat dengan saldo nominal Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Dengan jangka waktu 3 bulan dan tanggal perpanjangan 3 September 2015 dengan tanggal jatuh tempo 3 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga 10,25 % pertahun.
3. Bahwa Deposito tersebut masih tercatat pada Nominatif deposito pada Neraca Penutupan tanggal 18 Desember 2015, dengan demikian dapat dikategorikan bahwa Deposito tersebut diperpanjang sesuai dengan periode 3 bulan sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Maret 2016 dengan menggunakan suku bunga yang tertera di Nominatif Deposito pada Neraca penutupan sebesar 10,25% pertahun.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c PLPS No. 2 Th 2010 menyatakan bahwa :
  - “ Nasabah penyimpanan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain :
    - c. Untuk deposito yang sudah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut”
5. Bahwa terhadap dasar tersebut, Tergugat menyampaikan fakta yaitu periode perpanjangan terakhir adalah 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Maret 2016 dengan suku bunga 10,25%, sedangkan tingkat Suku Bunga Penjaminan berdasarkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2015 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan Di Bank Perkreditan Rakyat yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2015 untuk periode 8 Oktober 2015 s.d 14 Januari 2016 adalah sebesar 10% maka nasabah deposito atas nama Penggugat dikategorikan sebagai pihak yang diuntungkan secara wajar.

Berdasarkan hal di atas, maka dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 posita gugatannya yang menyatakan “.....Namun ternyata bunga



Deposito untuk periode 3 Desember 2015 s.d 3 Maret 2016 tidak dibayar lagi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmus Lestari, yang seharusnya diterima pembayaran bunga Deposito tanggal 3 Januari 2016." Adalah sangat tidak berdasar dan telah Tergugat jelaskan fakta yang sebenarnya pada angka 1,2,3,4 dan 5 di atas.

6. Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana diuraikan di atas dan berdsasrkan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Tergugat, jelas terbukti bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) UU LPS juncto Pasal 40 huruf b. PLPS No. 2 Th 2010 juncto Pasal 42 ayat (1) dan (2) PLPS No. 2 Th 2014 juncto Pasal 43 c PLPS No. 2 Th 2010, sehingga demi hukum simpanan dalam bentuk Deposito Penggugat adalah simpanan yang tidak layak dibayar.
7. Bahwa Tergugat membantah dengan tergas dalil Penggugat pada angka 7 dan angka 8 halaman 3 gugatan, mengenai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap simpanan deposito No.12134 atas nama Rifky Manaru Widarto.
8. Bahwa untuk simpanan deposiito No.12135 atas nama Rida Meilina Kurnianty, jangka waktu yang tertera ada simpanan deposito adalah 3 (tiga) bulan. Sehingga pada saat perpanjangan terakhir (26 November 2015) tingkat bunga menurut pencatatan bank adalah 10%.
9. Bahwa untuk simpanan deposito No.12134 atas nama Rifky Mandaru Widarto, jangka waktu yang tertera pada simpanan deposito adalah 1 (satu) bulan. Sehingga pada saat perpanjangan terakhir (25 November 2015) tingkat bunga menurut pencatatan bank adalah 10%.
10. Bahwa pada saat dicabutnya izin usaha BPR Citama oleh OJK pada tanggal 18 Desember 2015, informasi pada sistem bank menegaskan bahwa simpanan deposito No.12135 atas nama Rida Melina Kurnianty dan simpanan deposito No. 12134 atas nama Rifky Mandaru Widarto, telah sesuai dengan bunga penjaminan yang ditetapkan Tergugat. Oleh karena itu, informasi simpanan deposisto keduanya tidak dapat dipersamakan dengan Penggugat, karena informasi pada sistem bank sangat jelas menyatakan bahwa bunga simpanan deposito Penggugat masih pada 10,25%.
11. Bahwa selanjutnya mengenai simpanan Penggugat sebagai simpanan yang tidak layak dibayar beserta alasannya telah Tergugat jelaskan



melalui surat Tergugat tertanggal 29 Juni 2016 sebagai tanggapan terhadap surat Penggugat tertanggal 10 Mei 2016, oleh karena itu dalil Penggugat angka 9 halaman 3 posita gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan jawaban yang jelas dan pasti kepada Penggugat adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada – ada, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengnyampingkan dalil Penggugat dimaksud dan tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutusa perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbuti bahwa tingkat (suku) bunga simpanan (deposito) Penggugat melampaui tingkat bunga penjaminan, sehingga simpanan Penggugat demi hukum harus dinyatakan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar. Sehubungan dengan itu, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugtan Penggugat, atau setiak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. TINDAKAN TERGUGAT MENYATAKAN SIMPANAN (DEPOSITO) PENGGUGAT SEBAGAI SIMPANAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR ADALAH MERUPAKAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang melawan hukum;
2. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar (melawan) hukum, perbuatan itu harus memenuhi seluruh syarat atau unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Bawha dari rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, jelas bahwa penerapannya harus memenuhi seluruh unsur – unsur yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan (kumulatif), yakni :
  - a. Harus ada perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
  - c. Ada kerugian;



- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. Ada kesalahan.
4. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, Tergugat telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas seluruh data dan informasi mengenai simpanan para nasabah BPR Citama (in casu termasuk Penggugat) dan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut, diketahui bahwa tingkat bunga simpanan (deposito) Penggugat melampaui tingkat bunga penjaminan, sehingga demi hukum menjadi simpanan yang tidak layak dibayar;
5. Bahwa perbuatan tergugat melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dan menyatakan simpanan Penggugat sebagai simpanan tidak layak bayar sebagaimana dimaksud di atas, semata – mata adalah sebagai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraian dalam angka romawi pertama di atas. Oleh Karena itu, perbuatan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum dan sama sekali tidak mengandung unsur melawan hukum.
6. Bahwa walaupun Penggugat merasa rugi, maka kerugian Penggugat jelas tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat. Kerugian tersebut adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat karena penerapan tingkat bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan atas depositonya adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan BPR Citama, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat, sehingga terang dan nyata perbuatan Tergugat sama sekali tidak mengandung unsur kesalahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa perbuatan Tergugat melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, berdasarkan hasilnya Tergugat menyatakan simpanan Penggugat sebagai simpanan tidak layak dibayar adalah sama sekali tidak memenuhi unsur – unsur yang terkandung (diatur) dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, seluruh dalil Penggugat yang menatakan tergugat melakukan perbuatan hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Sehubungan dengan itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



#### IV. KERUGIAN PENGUGAT AKIBAT PERBUATANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIALIHKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat selaku nasabah dari BPR Citama yang masih dalam status aktif ketika perubahan/penurunan suku bunga penjaminan dari 10,25 % menjadi 10% oleh BPR Citama (yang izin usahanya belum dicabut).
2. Bahwa definisi simpanan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) menyebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.
3. Bahwa berdasarkan definisi simpanan sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan BPR Citama juga tunduk dan didasarkan kepada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”);
4. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum perjanjian, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Isi perjanjian penyimpanan dana adalah kehendak bebas antara Penggugat selaku nasabah dengan BPR Citama, Oleh karena itu, apabila tingkat bunga deposito Penggugat melebihi tingkat bunga penjaminan dan mengakibatkan simpanannya menjadi simpanan yang tidak layak dibayar maka demi hukum, risiko yang diderita Penggugat sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat. Walaupun Penggugat merasa rugi kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya posita angka 15 halaman 5, maka Penggugat hanya mungkin menuntut pertanggungjawaban ganti rugi kepada Mantan Pengurus BPR Citama.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan BPR Citajma disamping tunduk kepada UU Perbankan, juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan karena penentuan besarnya tingkat bunga atas simpanan (deposito) Penggugat merupakan kesepakatan bebas antara Penggugat dengan BPR Citama, maka risikonya harus ditanggung sendiri



oleh Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian penyimpanan dana, dan tidak dapat dialihkan menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat.

Sehubungan dengan itu, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diteima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Terhadap dalil – dalil Penggugat untuk selebihnya, yang tidak secara rinci dan tergas dibantah oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, sepanjang merugikan Tergugat mohon dianggap telah disangkal dan ditolak kebenarannya oleh Tergugat.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberi/menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, dengan amar sebagai berikut :

#### PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar Simpanan Pokok Deposito beserta bunganya berdasarkan Bilyet Deposito Nomor 1233 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bunga sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2018 yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2018 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Pebruari 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Pebruari 2018 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Januari 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Januari 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Bahwa *Judex Facti* kurang cermat menilai pokok-pokok eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING terhadap gugatan TERBANDING, sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Pembanding Tidak Mengambil Alih Hak Dan Kewajiban PT BPR Cita Makmur Lestari;
2. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Berlaku Tidak Adil Dengan Menolak Saksi Yang Diajukan Oleh PEMBANDING;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dalam Memahami Ketentuan UU LPS Terkait Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan ;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dalam Memahami Ketentuan UU LPS Terkait Pihak Yang Menyebabkan Bank Menjadi Tidak Sehat;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum PEMBANDING di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum sampai putusan akhir membuka persidangan kembali untuk memanggil para pihak atau kuasanya guna menerima surat bukti tambahan dan mendengarkan keterangan Saksi, berkenan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan TERBANDING tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017 berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 287/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat



harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 20 April 2018 Nomor : 253/Pen/Pdt/2018/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**,

**JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**,

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGANTI,

**SUMIR, S.H.,M.H.**,

Halaman 23 dari 24 hal Putusan No 253/Pdt/2018/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-  
**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)